

BAB I

PENDAHULUAN

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF FIQIH DAN BADAN HUKUM ZAKAT DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama terakhir yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW. Islam memiliki banyak aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh pengikutnya, apakah itu menambah ajaran yang sudah ada atau menciptakan ajaran baru. Zakat adalah salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan. Namun, zakat memiliki peran penting dalam islam, bahkan menjadi salah satu rukun islam, bersama dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji.

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama islam yang terdiri dari satu *sho'* dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim pada akhir bulan Ramadhan sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmatnya dengan berbuka puasa dan menyempurnakannya, oleh karena itu, disebut zakat fitrah atau shodaqoh fitrah.¹ Zakat bukanlah memberi dengan sukarela atau tindakan sukarela dari pihak pemberi, zakat fitrah merupakan kewajiban orang yang mengeluarkannya, tetapi merupakan hak orang-orang yang membutuhkan. Seorang muslim dan muslimah memberikan zakat berarti membersihkan kekayaan dan pendapatannya. Mereka yang miskin mengambilnya tahu bahwa mereka tidak memikul tanggung jawab apa pun terhadap si pemberi.²

Zakat fitrah ditetapkan pada tahun kedua hijriah ketika puasa diwajibkan pada bulan Ramadhan, dengan tujuan mensucikan orang yang berpuasa dari

¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 117.

² Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 110.

ucapan buruk dan tindakan yang tidak berguna, untuk menyediakan makanan kepada orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting dan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari dosa dan perbuatan yang tidak baik. Zakat fitrah berbeda dari zakat lainnya karena diberikan kepada individu, sedangkan zakat lainnya diberikan pada hartanya.³ Akibatnya, tidak ada persyaratan yang diperlukan untuk zakat fitrah, seperti memiliki *nisab*. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua muslim sebanyak satu *sha'*.

Zakat fitrah ini diberikan kepada delapan *ashnaf*, atau *mustahiq*. Fakir, miskin, ghorim (orang yang mempunyai hutang), amil (panitia pengelola zakat), sabilillah (orang yang berjuang untuk agama allah), ibnu sabil (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan islam), hamba sahaya, dan muallaf adalah semua orang yang disebut sebagai *mustahiq*.⁴

Terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Qs At-Taubah 9: 60).

Dalam kitab-kitab fiqih, kata zakat diartikan sebagai suci, tumbuh, dan berkah. Dalam kasus di mana kata ini dikaitkan dengan harta, agama Islam berpendapat bahwa harta yang telah dizakati akan tumbuh, suci, dan diberkahi. Sebagian ahli dzahir dan Ibnu Lubban dari Syafi'i berpendapat bahwa hukum

³ Qadariah Barkah, Peny Cahya Azwari, Saprida dan Zuul Fitriani Umari, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 53.

⁴ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), 2.

zakat fitrah adalah sunnah muakkad, seperti yang dikutip oleh Madzhab Maliki dari Asyhab. Mereka juga mentakwilkan kalimat fardhu dalam hadist dengan makna *qaddarah*, yang berarti memastikan. Menurut Ibnu Humam, menerapkan kata-kata tertentu pada makna hakikah syariahnya dalam ucapan Syar'i (Allah SWT dan Rasulnya) adalah spesifik selama tidak ada yang mengubah maknanya. Hakikat syari'ah dalam hadis bukan semata-mata dengan arti *qaddara* saja, terutama dalam hadis Bukhari dan Muslim dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar zakat fitrah. Dengan demikian, Rasulullah memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya, sehingga masuk ke dalam keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan mengancam dengan azab yang mengerikan bagi mereka yang menentanginya.⁵

Menurut madzhab Hanafi, zakat menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Zakat fitrah diwajibkan dengan syarat beragama Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam hadist Ibnu Umar, Rasulullah menyatakan bahwa zakat fitrah boleh diberikan selama bulan Ramadhan, dan besarnya adalah satu *sha'* kurma dan satu *sha'* gandum. Zakat fitrah dapat berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah (juga disebut kismis), atau keju dan susu kering dengan buihnya.⁶

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (LAZ). Penerapan kedua jenis pengelolaan ini menciptakan tata kelola yang ideal karena BAZNAS dan LAZ dapat bekerja sama dalam mengelola zakat untuk mencapai tujuan zakat itu sendiri. Zakat yang dikumpulkan harus diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan

⁵ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Parepare, Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), 84.

⁶ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat* 2:1 (Juni 2024): 48.

kewilayahan sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat, Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 memberikan dasar hukum bagi LAZ untuk menjadi bagian dari sistem yang dikendalikan oleh BAZNAS. Dengan demikian, posisi LAZ secara hukum menjadi kuat dan prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an (At-Taubah ayat 103 dan 60) dapat dipenuhi.⁷ Tujuan utama Undang-Undang No. 23 tahun 2011 adalah untuk meningkatkan manajemen zakat. Penataan tersebut menunjukkan bahwa amil zakat harus menjadi lebih profesional dalam mengelola zakat sehingga mereka dapat bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Prinsip syari'ah mengaitkan zakat dengan otoritas pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat. Ini menentukan tugas dan tanggung jawab amil zakat.

Untuk mencapai tujuan zakat yang disyariatkan, BAZNAS dan LAZ harus bekerja sama untuk mencapainya, terutama dengan mengoptimalkan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan bangsa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja, pembenahan sistem pelaporan, dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi prioritas bersama untuk mencapai tujuan tersebut.⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya BAZNAS harus menjalankan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS melaporkan dan bertanggung jawab atas operasi pengelolaan zakat.⁹ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bab III UU No. 23 tahun

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 dan 8 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011).

⁸ M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23_tahun2011, di akses pada tanggal, 6 juni 2024, Pukul 21.00 WIB.

⁹ Moh. Komarudin, Afrohatul Laili, dan M. Syaifudin Anwar, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah terhadap Kemaslahatan Umat di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2:5 (2024): 751.

2011 membahas pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan laporan zakat. *Muzakki* menghitung harta wajib zakatnya sendiri dan BAZNAS dapat membantu menghitung kewajiban zakat *muzakki* jika mereka tidak dapat menghitung sendiri.¹⁰

Dengan adanya organisasi yang mengelola zakat, diharapkan penyaluran zakat dapat berjalan dengan baik, artinya didistribusikan dengan tepat sasaran dan dikelola dengan baik.¹¹ Apa bila *amil* zakat dapat di percaya dan bekerja professional dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat sebagai kewajiban tugasnya yang berhak menyalurkan zakat tersebut kepada para *mustahiq* zakat pasti akan mengurangi angka kemiskinan di daerah secara bertahap. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, dan bertujuan untuk mengelola zakat secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu dalam pengelolaan zakat fitrah di Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Agung Bumi Arumsari yang berada di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dalam hal pendistribusian zakat fitrah terjadinya tumpang tindih karena dalam pendirian Lembaga Amil Zakat tidak memiliki izin pemerintah untuk mendirikan LAZ tersebut. Apabila pengelolaan zakat fitrah tidak berjalan dengan baik, tentunya akan berdampak pada tahap penyaluran zakat tersebut kepada *mustahiq*. Seperti halnya penyaluran zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk kepada golongan delapan *mustahik* seperti telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB 3.

¹¹ Ronny Mahmuddin, Irsyad Rafi, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1:2 (2020): 130.

Namun demikian, masih banyak yang tidak mencapai tujuan ketika zakat didistribusikan di lapangan. seperti halnya di Mesjid Agung Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang. Orang-orang mengumpulkan zakat beras dari panitia penerima zakat di masjid setempat, yang kemudian didistribusikan secara merata kepada semua orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah biasanya dikumpulkan pada awal tanggal 25 Ramadhan, dan pada tanggal 27 Ramadhan, itu didistribusikan. Untuk penitia penerima zakat, mereka terbentuk secara otomatis sesuai dengan struktur kepengurusan tahun sebelumnya.¹²

Semua zakat fitrah yang dikumpulkan oleh semua penduduk digabungkan menjadi satu, kemudian dihitung dan dikumpulkan. Panitia baru membagikan zakat setelah mengumpulkannya. Zakat didistribusikan sesuai dengan persyaratan *mustahiq*, berdasarkan informasi dari masing-masing Rukun Tetangga (RT) dari mulai orang miskin, janda, pengurus masjid, remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang biasa ikut patroli untuk membangunkan orang untuk sahur, dan orang yang biasa menjadi imam saat sholat tarawih. Praktik pembagian zakat fitrah seperti itu sudah dilakukan sejak dahulu dan dinilai lumrah menjadi kebiasaan di sebagian masyarakat Desa Cirebon Girang.

Dengan landasan pemikiran tersebut, penelitian ini akan mendalami terkait pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Cirebon Girang dan juga berfokus pada permasalahan pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan perspektif fiqh dan badan hukum zakat, sehingga adanya keteraturan mengenai tatacara pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Fiqh dan Badan Hukum Zakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh dan Badan Hukum Zakat”**.

¹² Wawancara dengan Bapak H Abdul Gofur Sebagai Katua DKM, di depan mesjid Agung Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada Tanggal 6 Juni 2024, Pukul 20.00-21.00 WIB.

B. Perumusan Masalah

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum zakat dengan topik perspektif fiqh dan badan hukum zakat, di mana di dalamnya akan membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian zakat fitrah perspektif fiqh dan badan hukum zakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,¹³ sebab yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan Fiqh dan Badan Hukum Zakat.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas pendistribusian zakat fitrah perspektif fiqh dan badan hukum zakat.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai efektivitas pendistribusian zakat fitrah perspektif fiqh dan badan hukum zakat.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sen Mamaly, *Penelitian Hukum Narmatif Suate Tingiaman Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Praktek Pendistribusian Zakat Fitrah yang Dilakukan di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Badan Hukum Zakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Perspektif Fiqih Mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Badan Hukum Zakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya dalam ilmu pengetahuan zakat.
 - 2) Khususnya dalam bidang zakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan atau referensi bagi pembaca khususnya dalam bidang zakat.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran tentang masalah pemilihan penerima atau *mustahiq* zakat fitrah yang tepat bagi seluruh umat islam, terutama bagi masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan juga bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang zakat fitrah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dengan demikian, peneliti menegaskan penelitian yang dilakukan adalah baru. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membutuhkan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian terkait zakat fitrah di antaranya:

1. Ilham Wahyudi Suryanullah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”. Skripsi tersebut menyimpulkan menurut analisis hukum Islam, pembagian zakat fitrah secara merata di Dusun Wonorejo melanggar aturan hukum Islam dan jika didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, termasuk *urf fasid* atau kebiasaan turun menurun yang bertentangan dengan ajaran syara'i, sehingga tidak boleh diterapkan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata sedangkan penelitian ini

membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.¹⁴

2. Lukman Margiyanto dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Fitrah Melalui Aplikasi *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Hasil penelitiannya menggambarkan dalam perspektif hukum islam mengenai pemasalahan zakat fitrah secara *online* ini jika menunaikannya sesuai dengan aturan para ulama madzhab dapat dilakukan selama mengikuti aturan yang terdapat dalam para madzhab, yang menjadi pertimbangan dalam hal kebolehan menuaikan zakat secara *online* adalah kemaslahatan atau kemanfaatan.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Zakat Fitrah Melalui Aplikasi *Online* dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.
3. Mahyudin Harahap dalam skripsinya yang berjudul “Pembayaran Zakat Fitrah *Online* pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”. Akad atau ijab kabul yang dilakukan pada zakat fitrah *online* dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan media sosial atau tidak bertatap muka secara langsung, dan secara Hukum Islam pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan karena akad atau ijab kabul tidak termasuk rukun dan syarat zakat.¹⁶ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah Tetapi penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki

¹⁴ Ilham Wahyudi Suryanullah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

¹⁵ Lukman Margiyanto, “Zakat Fitrah Melalui Aplikasi *Online* dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁶ Mahyudin Harahap, “Pembayaran Zakat Fitrah *Online* pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

permasalahan penelitian berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Pembayaran Zakat Fitrah *online* pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.

4. Ranti Astuti dalam skripsinya yang berjudul “Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan bertentangan dengan yang ada di Al-Qur’an, hadist dan pendapat mazhab Syafi’I Hal ini dapat dibuktikan dengan penyaluran zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat tidak hanya *mustahiq* saja yang mendapatkannya, tumpang tindih dalam penyaluran zakat kepada *mustahiq*, dan pembagian zakat fitrah beberapa hari setelah idul fitri.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.
5. Muhammad Aidil dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa seharusnya ada aturan baru yang mengatur lebih jelas dan rinci mengenai Teknis dalam proses Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang. Selain itu perlu ada perhatian lebih kepada *mustahiq* yang tidak tersentuh oleh mamfaat zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri dan paling penting adalah data *mustahiq* yang akurat sehigga pendistribusiannya sampai pada

¹⁷ Ranti Astuti, “Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

tangan *mustahiq*.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.

6. Una Makatita dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi zakat fitrah kepada seluruh masyarakat di Dusun Tapinalu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka dan sudah sesuai dengan aturan hukum islam.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.
7. Rismawati Zamhori dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur Ntb”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa strategi pendistribusian zakat di Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat yaitu dilaksanakan pendistribusian zakat fitrah secara konsumtif. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah secara produktif selama ini belum

¹⁸ Muhammad Aidil, “Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

¹⁹ Una Makatita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Study Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon, 2020).

dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendistribusian zakat fitrah. Sehingga mengakibatkan amil zakat mendistribusikan zakat fitrahnya tidak tepat sasaran.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur Ntb sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.

8. Ubay Haki menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Fitrah”. Peneliti membahas mengenai pengetahuan zakat dan minat *muzakki* secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* dalam menunaikan zakat fitrahnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Banten melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Bina Bangsa Banten.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Fitrah sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.
9. Dian Adi Perdana dan Fatma Tunali menulis penelitian dengan judul “Zakat Fitrah: *Management, Tradition, And Meaning of Eidal-Fitr*”. Peneliti membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki nasib masyarakat miskin. Berdirinya sebuah lembaga tersebut merupakan program resmi pemerintah dalam rangka menjaga

²⁰ Rismawati Zamhori, “Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur Ntb”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2022).

²¹ Ubay Haki, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah”, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4:1 (2020): 95.

perekonomian dalam negeri dan stabilitas agama.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Pengelolaan Zakat Manajemen, Tradisional dalam Zakat Fitrah sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.

10. Azka Amalia, Erlisa Putri Kumara dan Wardah Nareswari menulis penelitian dengan judul “Matematika Zakat: Menyeimbangkan Kewajiban Agama dengan Kalkulasi yang Tepat dan Transparan”. Peneliti membahas menerapkan matematika zakat secara tepat, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip matematis secara selaras, penghitungan zakat dapat dilakukan dengan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah adapun perbedaan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai Matematika Zakat Menyeimbangkan Kewajiban Agama dengan Kalkulasi yang Tepat dan Transparan sedangkan penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Persepektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan utama adalah keefektivitasan pendistribusian zakat fitrah persepektif fiqih dan Badan Hukum Zakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa

²² Dian Adi Perdana dan Fatma Tunali, “Zakat Fitrah: *Management, Tradition, and Meaning of Eidal-Fitr*”, *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5:2 (Desember 2020): 234.

²³ Azka Amalia, Erlisa Putri Kumara dan Wardah Nareswari, “Matematika Zakat: Menyeimbangkan Kewajiban Agama dengan Kalkulasi yang Tepat dan Transparan”, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3:3 (2024).

dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum), zakat fitrah merupakan kewajiban diri setiap muslim. Ditunaikan saat menjelang hari raya Idul Fitri.²⁴ Dalam pembagian zakat fitrah ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Maka, secara teoritis, zakat dapat dianggap sebagai hak yang harus diterima oleh para *mustahiq* zakat sesuai dengan kategorinya.

Didalam meneliti hal ini peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka.²⁵ Kemudian peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang dari perspektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat.

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang, Dalam pembagian zakat fitrahnya ada yang langsung di berikan pada *mustahiq* dari *muzakki* dan tidak melalui Lembaga Amil Zakat yang sudah di sediakan, dan ada juga dari *muzakki* yang melawati perantara Lembaga Amil Zakat untuk memberikan zakat fitrah kepada *mustahiq-mustahiq* di daerah tersebut.

Zakat menurut syariat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.


²⁴ Achmad Muchaddam Fahham, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta selatan: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020), 11.

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 11-12.

alam pengelolaan zakat di Indonesia tentunya sudah ada undang-undang yang mengaturnya terkait bagaimana pengelolaan zakat yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang mengatur terkait perzakatan bagi umat muslim.²⁶

Manfaat keefektivitasan pendistribusian zakat fitrah antara lain Pengentasan Kemiskinan, Pemerataan Kesejahteraan, Peningkatan Kualitas Hidup, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Penguatan Solidaritas Sosial, Meningkatkan Kepercayaan pada Lembaga Zakat, Memperkuat Stabilitas Sosial.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.²⁷

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mencari sumber data primer langsung ketempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu Masjid Agung Bumi Arumsari di Jl. Meranti Raya Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

2. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode untuk meneliti dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁸

Jenis penelitian dalam riset ini adalah studi kasus terkait keefektifitasan pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Pendekatan Penelitian

Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁹

4. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi, baik itu benda nyata, abstrak, atau peristiwa atau gejala.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 191.

²⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.³⁰ Peneliti langsung melakukan wawancara dengan ketua DKM di depan mesjid agung bumi arumsari di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian mereka disebut data sekunder. Sumber data lain adalah sumber data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun nonkomersial.³¹ Dalam sumber data sekunder di antaranya melalui:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Hasil penelitian
- 4) Literatur
- 5) pendapat ahli

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif serta relevan, maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan penemuan mana yang diselidiki.³² Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 136.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

³² Muhamad Faizin, "Kepemimpinan TGH Mustiadi Abhar dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Darul Falah Mataram", (*Tesis*, MPI UIN Mataram, 2017), 51.

memperoleh data mengenai pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya yang dilakukan pewawancara tentang masalah yang diteliti kepada yang diwawancarai sehingga memperoleh pola pikir, sikap, dan persepsi yang diwawancarai untuk kebutuhan penelitian. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³³ Dalam hal ini sumber data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan ketua DKM mesjid agung bumi arumsari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen Lembaga yang diteliti. Di samping itu, foto maupun sumber tertulis lain yang mendukung juga digunakan untuk penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video film, *memo*, surat, diari, rekaman dan sejenis yang dapat digunakan sebagai informen tambahan sebagai bagian dari kajian sumber data utamanya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi dari data yang dikumpulkan.³⁴ Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata ulang informasi dari hasil data, seperti dokumentasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan lainnya. karena itu dapat dipahami oleh khalayak luas dan dianggap sebagai temuan ilmiah.

³³ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 82.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 243.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data melibatkan pencarian tema, pembuatan cluster, pemberian kode, dan rangkuman data.³⁵

Proses pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan wawancara dari responden yang sangat banyak, kompleks, dan rumit. Langkah pertama dalam mereduksi data adalah meningkatkan analisis, membagi tiap masalah ke dalam subyek dengan uraian secara singkat, menghilangkan yang setidaknya tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk membuat kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi data merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk di analisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³⁶ Setelah proses reduksi data, penyajian data dilakukan. Ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian naratif, diagram alur, atau hubungan antar kategori. Dengan demikian, data disusun dan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Untuk mendapatkan analisis kualitatif yang sah, penyampaian data ini sangat penting.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami. Kesimpulan yang awalnya sementara akan diubah menjadi kesimpulan yang kuat dengan bukti yang mendukung.³⁷

³⁵ Muftahatu Sa'adah, "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Tadris Matematika* 1:2 (Desember, 2022): 59.

³⁶ Ahlan Saeful Milah, "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1:2 (Agustus, 2023): 147.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 224.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan penelitian ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature *review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dari penelitian ini yang memuat bahasan tentang zakat, konsep teori zakat fitrah meliputi pengertian zakat fitrah, dasar hukum, syarat wajib, waktu mengeluarkan zakat fitrah, bentuk dan takaran zakat fitrah, *muzakki* zakat fitrah, *mustahiq* zakat fitrah, orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, distribusi zakat fitrah dan bab ini juga menjelaskan Badan Hukum Zakat serta fungsinya dalam pengelolaan zakat fitrah.

BAB III : Bab ini menjelaskan Gambaran umum tentang data penelitian yang menggambarkan profil Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, manajemen zakat fitrah, kadar, waktu, pembayaran, dan pendistribusian zakat fitrah oleh lembaga amil zakat.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah analisis prespektif Fiqih dan yang kedua perspektif Badan Hukum Zakat terhadap metode pembagian zakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

